



---

## **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PRESPEKTIF NEGARA**

**Samsul Dluha**

Universitas Muhammadiyah Malang  
samsulduha@gmail.com

### **Abstract**

Domestic violence or commonly referred to as KDRT is a problem that has been one of the causes of divorce in the family environment and is a problem that the government should immediately solve. Especially now that people in Indonesia are presented with the phenomenon of domestic violence which has become a trending topic for several months. Considering that domestic violence has become a trending topic for the past few months, in this paper the author will provide an explanation of how the state views domestic violence, because it is directly related to its citizens.

### **Abstrak**

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut dengan KDRT merupakan suatu masalah yang selama ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di dalam lingkungan keluarga dan menjadi suatu masalah yang harusnya segera untuk diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi dewasa ini masyarakat di Indonesia disuguhkan dengan fenomena-fenomena KDRT yang menjadi trending topik selama beberapa bulan. Mengingat kejadian KDRT menjadi trending topik selama beberapa bulan ini, sehingga pada tulisan ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana Negara memandang kekerasan dalam rumah tangga ini, karena berhubungan langsung dengan warga negaranya.

### **Article History**

Received: 25 November 2022  
Reviewed: 30 November 2022  
Published: 16 Desember 2022

### **Key Words**

Domestic Violence in the  
Perspective of the Country,  
KDRT, KDRT article

### **DOI**



### **Sejarah Artikel**

Received: 25 November 2022  
Reviewed: 30 November 2022  
Published: 16 Desember 2022

### **Kata Kunci**

KDRT dalam prespektif Negara,  
KDRT, Artikel KDRT.



---

## **A. PENDAHULUAN**

Suatu keharusan yang akan dilakukan oleh manusia dalam perjalanan kehidupannya demi kelangsungan hidup yang berkelanjutan, serta hak setiap manusia adalah dengan melanjutkan keturunannya. Sehingga naruri manusia adalah mempunyai keluarga, yang mana keluarga tersebut adalah tempat untuk melanjutkan garis keturunan mereka masing. Dapat kita pahami bahwa keluarga merupakan elem terkecil dalam hirarki di dalam suatu negara yang sama-sama berkesinambungan. Keluarga sendiri dalam pengetiannya adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang mana dua orang atau lebih tersebut disatukan baik dengan jaringan interpersonal maupun hubungan darah atau juga perkawinan. Sehingga dari definisi tersebut keluarga juga terdiri dari beberapa insan yang ada di dalamnya, yaitu terdiri dari, Ayah, Ibu, dan Anak. Dalam keluarga tersebut terjalin hubungan yang didasarkan atas cinta dan memutuskan untuk hidup bersama dengan melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama saling mencintai satu sama lain. Dalam Agama Islam sendiri dijelaskan harapan dalam berkeluarga adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang masing-masing kata tersebut memiliki arti yang berbeda-beda pula. Sakinah memiliki arti ketenangan atau ketentraman, mawaddah memiliki arti cinta dan kasih, dan rahmah memiliki arti rahmat. Akan tetapi, untuk menjadi keluarga yang sesuai dengan harpan sakinah, mawaddah, dan rohmah sangatlah sulit namun manusia wajib berusaha untuk mendekati hal tersebut meskioun hanya mendekati, karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna.

Ada hadits Nabi yang mengatakan bahwa “Rumahku adalah surgaku” namun pada kenyataannya, rumah bukan lagi menjadi tempat ternyaman namun menjadi tempat semisal neraka terutama bagi istri, karena tidak ada keharmonisan di dalam keluarga yang dijalani. Salah satu diantara sebab-sebab yang menjadika keluarga menjadi tidak harmonis adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali dalam putusan perceraianterdapat alasan-alasan terjadinya perceraian.

Dewasa ini setiap masyarakat di Indonesia disuguhkan dengan berita dan sekaligus fenomena yang menjadi trending topik dalam setiap media sosial. Pasti kita tahu berita tersebut, yaitu berita KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh artis yang terkenal di tanah air. Meskipun berita ini tidak terlalu penting sekali untuk dibahas, namun ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut baik dari segi untuk membentuk psikologi



---

kita yang kuat agar masyarakat tidak melakukan dan menjauhi hal yang serupa, namun tidak hanya hikmahnya saja tapi juga kejadian tersebut bisa kita telaah dengan menggunakan prespektif kenegaraan. Sehingga pada tulisan ini, penulis akan membahas mengenai berita KDRT tersebut dalam prespektif kenegaraan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Mengenal KDRT**

Sebelum membahas lebih dalam dalam mengenai cara pandang menggunakan prespektif kenegaraan, maka perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dalam KBBI dijelaskan bahwa arti dari kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera/matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik/barang orang lain. Sehingga dapat dijelaskan pengertian KDRT adalah setiap perbuatan berbentuk kekerasan ataupun hal yang serupa yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, namun terutama dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikologis, dan seksual. Rumah tangga sendiri juga meliputi anggota-anggotanya yang terdiri atas suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan keluarga, orang yang bekerja untu RT tersebut, dan yang bertempat tinggal di RT tersebut. Kemudian pengertian KDRT juga dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan KDRT. Yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik , seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, kemudian di dalam hal ini dijelaskan pula mengenai larangan melakukan tindak KDRT baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran keluarga.

### **2. Dampak yang terjadi akibat KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang harus diperhatikan karena merupakan masalah serius selain menjadi kesan terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, dan juga rumah menjadi neraka bagi korban KDRT. Sebenarnya bukan hanya itu saja



karena KDRT juga memengaruhi mental psikologi di lingkup keluarganya tersebut baik anak, orang tua, atau stigma tetangga terhadap rumah tangganya. Sehingga tekanan bukan hanya dari dalam namun tekanan dari luar juga menjadi penambah rasa sakit korban dan anggota keluarga yang lainnya. Bukan hanya itu saja, sejalan dengan hirarki dalam suatu negara bahwa keluarga merupakan satuab atau bagian terkecil dalam suatu negara sehingga secara tidak langsung dampak yang dirasakan oleh seorang anak yang orang tuanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga psikologinya menjadi terganggu, sehingga hal ini berdampak langsung dengan generasi penerus bangsa kita. Oleh karena itu, pada dasarnya berita yang viral tersebut adalah berita yang sekaligus mengingatkan kita terhadap masalah KDRT yang rentan dilakukan oleh suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga di Negara ini.

### **3. KDRT dalam Prespektif Kenegaraan**

Sehubungan dengan penyikapan KDRT dalam prespektif kenegaraan, maka kejadian-kejadian yang dilakukan apapun itu terutama yang akan penulis bahas yaitu KDRT merupakan kejadian yang dilakukan oleh warga negara. Sehingga erat kaitannya dengan definisi warga negara yang merupakan sekumpulan yang menempati suatu wilayah tertentu secara bersama-sama dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari, menghadapi bahaya, bencana, dan melanjutkan keturunan dengan melalui hubungan sosial sehingga memerlukan suatu wadah untuk mencapai tujuan tersebut sehingga diperlukan pembentukan negara. Kemudian secara berurutan tujuan tersebut memerlukan seorang ahli atau sekumpulan yangh diberikan hak dan kuasa atas kepemimpinan untuk ahli-ahlinya. Ahli juga berkewajiban untuk mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpinnya, yang pada akhirnya inilah yang disebut hirarki dalam bernegara.

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa KDRT ini merupakan suatu perbuatan yang tergolong dalam perbuatan tindak pidana, yang tentunya tindak pidana tersebut dapat mengganggu keberlangsungan Hak Asasi Manusia yang senantiasa harus dijaga oleh setiap negara terhadap warga negara. Karena KDRT ini menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap istri yang menjadi korban serta keselarasan kehidupan istri selanjutnya ketika cerai dan juga anak yang terkena psikologinya sehingga secara tidak langsung anak akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh ayahnya terhadap ibunya, karena memori merekam kejadian tersebut sehingga anak tersebut akan tumbuh dalam keadaan dan pikiran yang juga



sesuai rekaman yang ada dalam otaknya. Kajian ini juga telah diteliti bahwa 50% hingga 80% lelaki yang memukul istrinya dibesarkan oleh rumah tangga yang orang tuanya juga suka memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah, sehingga secara tidak langsung anak tersebut dibesarkan dengan keluarga yang melakukan kekerasan dan menjadikan anak yang kejam.

Peranan negara sangat penting dalam menyikapi KDRT ini karena pada dasarnya pelanggaran HAM akibat dari kekerasan dalam rumah tangga perlu dan penting untuk dilindungi oleh negara melalui tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dan institusi-institusi pembuat hukum dengan mengeluarkan perundang-undangan guna menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya, sehingga konsep negara hukum terlaksana dengan baik karena telah melakukan pengakuan terhadap hak asasi pada warga negaranya yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam perspektif kenegaraan kekerasan dalam rumah tangga adalah bagaimana cara penuntasan masalah tersebut hingga menjamin bahwa hak asasi manusia setiap warga negaranya menjadi terpenuhi dan juga harus diberi perundangan atau bahkan harus lebih berat perundangannya sehingga dalam penyelesaiannya perkara ini akan menjadi sedikit terkontrol angka dari kasus KDRT yang ada di Indonesia ini. Karena perlu kita ketahui bahwa salah satu usaha guna memberikan perlindungan terhadap warganegara adalah dengan melakukan pencegahan tindak pidana tersebut, baik sebelum berlakunya tindak pidana tersebut maupun setelah berlakunya tindak pidana tersebut.

## **KESIMPULAN**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab negara atas warga negaranya yang kehormatannya direnggut oleh oknum suami yang tidak bermoral. Juga kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada warga negaranya yang tentunya warga negara merupakan tanggung jawab dari pemerintah dalam suatu Negara. Oleh karena itu, dalam proses kehakiman harus menitik beratkan dengan menggunakan sifat pencegahan selain dari berlakunya hukum pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain pencegahatn tersebut menjadikan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga sedikit banyak menjadi terkendali oleh Negara. Namun jika kekerasan rumah tangga tersebut telah



---

dilakukan, maka usaha yang dilakukan Negara dalam menjamin hak asasi warga negaranya adalah dengan menggunakan usaha yang dilakukan dalam kebijakan kehakiman guna memberikan suatu perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan cara penegakan hukum terhadap peraturan yang dilanggar. Tujuannya sendiri adalah agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut sehingga hal tersebut akan menjadikan penghalang bagi suami yang akan melakukan KDRT terhadap istrinya.



---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- M. Windhu, (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan*. Yogyakarta: Kanisius.
- M. Ishar Helmi, (2017). *Gagasan Pengendalian Khusus KDRT*.
- Saptosih Ismiati. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*.
- Guse Prayudi, (2011). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press. Yogyakarta.

### Jurnal

- A. Taufiq, (2016). *Kekerasan dalam Rumah Tangga(KDRT) dalam Prespektif Negara, Budaya dan Agama*, vol. 36, pp. 51–57.
- Suzanalisa, (2019). *Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, vol. XI, no. Penangguhan Pemahaman Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana.
- C. Farha,(2008). *Referensi Kepada Hakim Pendidikan Syariah tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Wanita..
- Yeni Huriyani. (2018). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik*. Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 5, No. 3.
- Agung Budi Santoso, (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Perspektif Pekerjaan Sosial*, Vol. 10, No. 1, pp. 39-57.
- Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin. (2019). *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kkekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan*, 3(1), 9-19.